

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2016.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggung jawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumenep beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Sumenep, 03 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Sumenep

Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H
NIP. 19590711 198401 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan	1
<i>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.</i>	
Bab II Perencanaan Kinerja	9
<i>Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</i>	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	
<i>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</i>	
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).	
B. Realisasi Anggaran	37
<i>Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</i>	
BAB IV Penutup	38
<i>Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.</i>	

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumenep
2. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
5. Rencana Kinerja Tahun 2018
6. SK Tim Penyusunan LKjIP PA Sumenep Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diaman dan dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIADPA PLUS sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain

indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveinya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survei ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendislinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Sumenep

Pengadilan Agama Sumenep adalah Pengadilan Agama Kelas IB merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Trunojoyo No. 300 Km. 03 memiliki wilayah hukum terdiri 294 Kelurahan/Desa dan 24 Kecamatan, dengan luas wilayah daratan 1.146,93 Km² dan bagian kepulauan dengan luas wilayah 946,53 km² dan jumlah penduduk 1.076.592 jiwa.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Sumenep terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang 3 (orang) Kasubag. Yaitu 3 (orang) Kasubag. Yaitu Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi,Dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian,Organisasi, Dan Tata Laksana, dan Subbagian Umum Dan Keuangan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Sumenep sampai dengan tahun 2016 , sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 3 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Sekretaris 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Panitera Pengganti 1 orang;
8. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang;
9. Kasubbag 3 orang;

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Sumenep saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas 1B (lihat buku I hal. 57-60) terdiri :

1. Maksimum 5 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang Hakim termasuk Wakil ketua.

2. Seorang Panitera/Sekretaris, seorang Wakil Panitera, seorang Wakil Sekterais, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti,
4. 4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
6. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 5 sopir, 10 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 orang tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas 1B idealnya sebanyak 82 orang

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Sumenep bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sumenep mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbarui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Sumenep setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 1840 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Sumenep untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Sumenep telah menetapkan visi *”Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Sumenep Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan Menuju Badan Peradilan Agama Yang Agung”* dengan misi :

1. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kepercayaan (Image) Masyarakat terhadap pelayanan prima dan rasa keadilan yang diperoleh sebagai kepastian hukum bagi masyarakat;

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Sumenep didasarkan pada permasalahan / isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;

6. Optimalisasi fungsi "*One stop service*" bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sumenep tahun 2017 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Sumenep.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Sumenep memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, mensusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Sumenep tahun 2017 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 85%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 90%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan program peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MOU.

6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu dengan indikator Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus, dan target yang ditetapkan sebesar 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM, dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
7. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan 80%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI.
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntable, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara online.
9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara, dan target yang ditetapkan 97%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kwalitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, melalui kegiatan

percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS.

10. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS.
11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntable, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntable dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan

putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS.

14. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS.
15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS.
16. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan serta perbaikan MOU.
17. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS.
18. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan

pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan percepatan proses pelaksanaan eksekusi dan koordinasi dengan instansi terkait.

19. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep tahun 2016 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016%
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	90,05%	106%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	93,92%	95%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%	100 %	101%

5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	90%	-	-
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	100%	100%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	75%	76,98 %	103%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara	96%	100%	104%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95%	95,87%	100.87%
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan	100%	100%	100%

	waktu	kepada para pihak tepat waktu			
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%	100%	105%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%
16	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%
17	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%	99,36%	100,36%
18	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	99%	100%	101%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	90%	100%	110%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Sumenep telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 1.

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100 %	100%	100%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Sumenep yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 270 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 270 perkara .

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $270/270 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100\%$.

Sedang sisa perkara tahun 2014 sebanyak 286 perkara dan pada tahun 2015 dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 286 perkara.

- Adapun Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = $286/286 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100\%$.

Sedangkan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 292 perkara dan yang dapat diselesaikan / diputus tahun 2014 sebanyak 292 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014 = $292/292 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100\%$.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tercapai 100 %. Oleh karena itu, untuk menjaga terealisasinya penyelesaian sisa perkara 100% dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jurusita/ Jurusita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.

- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
- 2. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel**
- Indikator Kinerja 2.**

Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %	90,05%	106 %	113,5%	99,36 %

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 2.012 perkara dan ditambah perkara tahun 270 sehingga 2.282, dan yang diputus untuk perkara tahun 2016 sejumlah 2.055 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 adalah sejumlah 227 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $2.055/2.282 \times 100\% = 90,05\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = $90,05/85 \times 100\% = 106\%$.

Adapun perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 1.738 perkara, dan yang diputus pada tahun 2015 sejumlah 1.468 perkara sehingga sisa 270 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $1.468/1.738 \times 100\% = 84,46\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2015 = $84,46/85 \times 100\% = 99,36\%$.

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 2.270 perkara, yang diputus tahun 2014 sejumlah 1.984 perkara sehingga sisa = 286 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2014 = $1.984/2.270 \times 100\% = 76,43\%$.
- Capaian kinerja = $87,40/77 \times 100\% = 113,5\%$

Dengan demikian, Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 mengalami Kenaikan dari tahun 2015 sebesar 6.64%.

Penyelesaian perkara mengalami kenaikan disebabkan karena pengoptimalan SDM yang ada di Pengadilan Agama Sumenep dan percepatan penyelesaian perkara yang diterima tahun 2016 .

3. SASARAN 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

Indikator Kinerja 3.

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99 %	93,92%	95%	96.04%	85,31%

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2016 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2016 sejumlah 1.930 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2016 dan diputus pada tahun 2016 sejumlah 2.055 perkara sehingga tersisa 10 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $1.930/2.055 \times 100\% = 93,92\%$.
- Capaian Kinerja tahun = $93,92/99 \times 100\% = 95\%$.

Adapun tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2015 sejumlah 1.468 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2015 dan diputus pada tahun 2015 sejumlah 1.738 perkara sehingga tersisa 270 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $1.468/1.738 \times 100\% = 84,46\%$.
- Capaian Kinerja tahun = $84,46/99 \times 100\% = 85,31\%$.

sedangkan pada tahun 2014, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 1.984 perkara sedang perkara yang diterima dan diputus tahun 2014 sejumlah 2.270 perkara sehingga 286 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi tahun 2014 = $1.984/2.270 \times 100\% = 87,4\%$.

- Capaian Kinerja 2014 = $87,4/91 \times 100\% = 96.04\%$.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami penurunan hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2016 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no 1 tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan).

Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
- c. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. SASARAN 4 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu

Indikator Kinerja 4.

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%	100 %	101%	100 %	100%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp. 13.500.000,-untuk 50 perkara @ Rp.300.000,-dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp.13.500.000,- atau 45 permohonan perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA. semua bisa terlayani , dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi pelayanan masyarakat miskin tahun 2016= $45/45 \times 100\% = 100\%$.

- Capaian kinerja = $100/99 \times 100\% = 101\%$.

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja tercapai 100 %.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2015 mendapatkan Anggaran sebesar Rp 15.000.000,-untuk 50 perkara @ Rp.300.000,- dan terserap Rp 15.000.000,-(50 perkara @ Rp.300.000,-),

- Realisasi pelayanan perkara miskin = $50/50 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Sumenep mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9.900.000,-untuk 33 perkara dan telah terserap semuanya sebesa Rp. 9.900.000,- (33 perkara), dari 33 permohonan perkara miskin dapat terlayani semua.

- Realisasi pelayanan perkara miskin = $33/33 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016, Pengadilan Agama Sumenep berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA tapi miskin murni telah dapat terlayani .

5. SASARAN 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu

Indikator Kinerja 5.

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	-

Pengadilan Agama Sumenep tidak mendapatkan Alokasi anggaran posyankum

6. SASARAN 6 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu
Indikator Kinerja 6.

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 48.500.000,-

Jumlah Sidang keliling yang dilaksanakan = 400

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $400/400 \times 100 = 100\%$

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 100%.

7. SASARAN 7 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan

Indikator Kinerja 7.

Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%)	
				2016	2015
1	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	75 %	76,98 %	103 %	87,22

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 2.055 perkara, sedang pada tahun 2016 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 1.582 perkara

➤ Realisasi putusan yang telah diuplod dalam web = $1.582 / 2.055 \times 100 \% = 76,98 \%$

=76,98 %.

➤ Capaian Kinerja = $76,98 / 75 \times 100\% = 103\%$.

sedangkan pada tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 1.754 perkara, sedang pada tahun 2016 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 1.112 perkara

➤ Realisasi putusan yang telah diuplod dalam web = $1.112 / 1.754 \times 100\% = 63,39\%$.

➤ Capaian Kinerja = $63,39 / 70 \times 100\% = 90,55\%$

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar dapat terealisasi dengan target yang telah ditentukan, maka diambil langkah-langkah :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai.
2. Penyempurnaan SOP.

8. SASARAN 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi Indikator Kinerja 8.

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Jumlah permohonan pelayanan informasi Pengadilan Agama Sumenep tahun 2016 sebanyak 237 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2016 sebanyak 237 permohonan,

Berdasarkan hal tersebut, agar pelayanan informasi dapat memberikan data yang akurat maka diambil langkah-langkah :

- a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala.
- c. Perbaikan SOP.
- d. Optimalisasi layanan secara online.

9. SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu

Indikator Kinerja 9.

Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara	96%	100%	104 %	104,05%	94,35%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 2.055 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 2.055 perkara .

- Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2016 = $2.055/2.055 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $96/95 \times 100\% = 104\%$.

Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Sumenep telah memutus perkara sebanyak 1.754 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 1.734 perkara.

- Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2015 = $1.734/1.754 \times 100\% = 98,85\%$.
- Capaian Kinerja = $98,85/95 \times 100\% = 104,05\%$.

Adapun pada tahun 2014 Pengadilan Agama Sumenep telah memutus perkara sebanyak 7.542 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 7.280 perkara.

- Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2014 = $1.872/1.984 \times 100\% = 94,35\%$.
- Capaian Kinerja = $94,35/100 \times 100\% = 94,35\%$.

Berdasarkan uraian diatas capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep dari tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami kenaikan, untuk menjaga hal tersebut dibutuhkan:

1. Jumlah SDM khususnya Panitera Pengganti yang seimbang dengan jumlah

perkara yang ditangani dan tidak adanya rangkap jabatan yang membuat berkurangnya waktu pejabat dalam penyelesaian tugasnya, dan bobot perkara yang ditangani sulit sehingga perlu konsep dan pemeriksaan lebih teliti oleh Ketua Majlis.

2. Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama mengatur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi, oleh karena itu alternatif solusi diambil langkah-langkah sbb :
 1. Optimalisasi penggunaan SIADPA PLUS.
 2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
 3. Perbaikan SOP.
 4. Percepatan proses minutasi.

Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara berkala maka diharapkan realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep dalam peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi putusan pada tahun depan akan lebih baik.

10. SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator 10

Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 2.282 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2.055 perkara, oleh karena itu :

- Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2016 = $2.282/2.282 \times 100\% = 100\%$.

- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 Pengadilan Agama Sumenep telah menerima perkara sebanyak 1.738 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 1.738 perkara

- Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2015 = $1.738/1.738 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 1.978 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 1.978 perkara .

- Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2014 = $1.978 / 1.978 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2016 adalah sebanyak 2.282 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Sumenep yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

Berdasarkan data tersebut mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2016 kinerja Pengadilan Agama Sumenep dalam hal penyelesaian administrasi penerimaan perkara telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih meningkatkan penyelesaian administrasi penerimaan perkara maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK yang berkenaan dengan Pola Bindalmin ke para pegawai.
2. Melaksanakan percepatan proses administrasi penerimaan perkara.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus

11. SASARAN 11 : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan

Indikator 11

Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95%	95,87%	100.87%	98,84%	100,46 %

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 2.012 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan sebanyak 1.929 perkara sehingga sisa perkara yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2016 sejumlah 83 perkara.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $1.929/2.012 \times 100\% = 95.87\%$.
- Capaian Kinerja = $95.87/95 \times 100\% = 100.87\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 1.738 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak 1.632 perkara, sehingga sisa 106 perkara tidak dapat disidangkan tahun 2015.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $1.632/1.738 \times 100\% = 93.9\%$.
- Capaian Kinerja = $93.9/95 \times 100\% = 98.84\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 1.978 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak 1.888 perkara sehingga sisa yang tidak dapat disidangkan sebanyak 90 perkara pada tahun 2014.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $1.888 / 1.978 \times 100\% = 95.44\%$.
- Capaian Kinerja = $95.44/95 \times 100\% = 100.46\%$.

Dari uraian tersebut diatas bahwa jumlah perkara yang didaftar dan dapat diproses persidangan dari tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami kenaikan.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih meningkatkan penyelesaian administrasi penerimaan perkara maka diambil langkah-langkah :

1. Meningkatkan proses persidangan.
2. Melakukan pembinaan SDM baik hakim, Panitera Pengganti, Jurusita melalui DDTK maupun pelatihan/seminar.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus.

12. Sasaran 12 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator 12

Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 2.055 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi perkara yang diputus sebanyak 2.055 perkara

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2016 = $2.055/2.055 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 1.754 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi putusan perkara sebanyak 1.754 perkara

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2015 = $1.754/1.754 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 1.984 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 1.984 perkara

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2014 = $1.984 / 1.984 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 2.055 perkara. Proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Sumenep yaitu mulai dari memasukkan instrumen keuangan sesuai dengan transaksi dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal serta memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerima sisa panjar biaya perkara kepada pihak Penggugat /Pemohon dan menulis amar putusan dalam buku register perkara sesuai dengan jumlah perkara yang diputus, oleh karena itu proses administrasi putusan perkara telah dapat diselesaikan dengan mencapai target 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 capaian Pengadilan Agama Sumenep dalam proses administrasi putusan perkara telah terealisasi dan mencapai target dengan baik sehingga diharapkan penyelesaian administrasi putusan perkara tetap bisa bertahan baik, oleh karenanya maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait
2. Percepatan proses administrasi putusan
3. Penyempurnaan SOP
4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus

13. Sasaran 13 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

Indikator 13

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/ penetapan sebanyak 2.055 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 2.055 perkara.

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $2.055/2.055 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2015 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan sebanyak 1.754 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 1.754 perkara

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $1.754 / 1.754 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan sebanyak 1.948 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 1.948 perkara.

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $1.948 / 1.948 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sumenep telah dapat melayani pengambilan Salinan putusan/ penetapan dengan baik dan telah sesuai dengan Capaian Kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian salinan putusan kepada para pihak maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus.

14. SASARAN 14 : Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Indikator 14

Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan penetbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%	100%	105 %	105%	100%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 berhasil memutus 2.055 perkara yang terdiri dari 1.417 perkara gugatan dan 638 perkara permohonan, dimana dari 1.417 perkara gugatan sebanyak 1.257 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 768 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 489

perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Sumenep telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1.257 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan.

- Realisasi penerbitan akta cerai 2016= $1.257 / 1.257 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/95 \times 100\% = 105\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2015 berhasil memutus 1.754 perkara yang terdiri dari 1.472 perkara gugatan dan 228 perkara permohonan, dimana dari 1.472 perkara gugatan sebanyak 1.303 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Sumenep telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1.303 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan

- Realisasi penerbitan akta cerai 2015= $1.303 / 1.303 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/95 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 berhasil memutus 1.984 perkara yang terdiri dari 1.441 perkara gugatan dan 639 perkara permohonan, dimana dari 1.441 perkara gugatan sebanyak 1.345 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Sumenep telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 1.441 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan

- Realisasi penerbitan akta cerai tahun 2014 = $1.441 / 1.441 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas semua perkara gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan ,mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah diterbitkan akta cerainya, sehingga baik realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep telah mencapai target yang ditentukan dan berhasil dengan baik 100%. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar berhasil baik maka diambil langkah- langkah :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pembinaan dan DDTK pelayanan.

15. SASARAN 15 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Indikator 15

Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 melayani permintaan pengambilan akta cerai sebanyak 2.514 Akta Cerai terdiri dari 1.257 diminta oleh suami dan 1.257 diminta oleh istri, dan semuanya telah dilayani dan diserahkan akta cerai tersebut baik kepada suami maupun istri.

- Realisasi penyerahan akta cerai = $2.514 / 2.514 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun akta cerai yang diminta oleh Para Pihak di Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2015 sebanyak 2.606 Akta Cerai , dan yang diminta oleh suami sebanyak 1.303 dan yang diminta oleh pihak istri sebanyak 1.303 perkara, yang semuanya telah diserahkan baik kepada pihak suami maupun istri.

Realisasinya = $2.606 / 2.606 \times 100\% = 100\%$.

- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Selanjutnya Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 melayani permintaan akta cerai sebanyak 2.690 Akta Cerai, yang terdiri dari 1.345 akta cerai pihak suami dan 1.345 akta cerai untuk pihak istri, yang semuanya telah dilayani dan diserahkan.

- Realisasi penyerahan akta cerai = $2.690 / 2.690 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Dari uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja dalam pelanakan penyerahan akta cerai Pengadilan Agama Sumenep telah berhasil sesuai target yang ditentukan oleh karenanya untuk mempertahankan perlu diambil langkah- langkah :

- 1 Meningkatkan pelayanan dengan diadakan pembinaan secara rutin.

- 2 Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
- 3 Penyempurnaan SOP.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Sumenep telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Sumenep.

16. SASARAN 16 : Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

Indikator 16

Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 265 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 265 perkara

- Realisasi indikator pelayanan mediasi = $265/265 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2015 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 1.363 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 1.363 perkara

- realisasi indikator pelayanan mediasi = $1.363 / 1.363 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 1.343 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 1.343 perkara

- Realisasi indikator pelayanan mediasi = $1.343 / 1.343 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan uraian diatas pelayanan Mediasi telah berhasil dengan baik baik realisasi maupun capaian kinerjanya, telah mencapai target yang ditentukan 100 %.

Untuk mempertahankan pelayanan mediasi tersebut maka perlu diambil langkah-langkah :

1. Memperbaiki MOU dengan mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara Pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.

17. Sasaran 17 : Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat

Indikator 17

Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%	99,36%	100,36%	100,38 %	100,42 %

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2016 berhasil memutus 2.055 perkara yang terdiri dari 1.417 perkara gugatan dan 638 perkara permohonan, dimana dari 1.417 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 9 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.408 Perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1.408/1.417 \times 100 = 99,36\%$
- Capaian Kinerja = $99,36/99 \times 100\% = 100,36\%$

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2015 berhasil memutus 1.754 perkara yang terdiri dari 1.472 perkara gugatan dan 282 perkara permohonan, dimana dari 1.472 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 9 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.463 Perkara

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1.463/1.472 \times 100 = 99,38\%$
- Capaian Kinerja = $99,38/99 \times 100\% = 100,38\%$

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 berhasil memutus 1.984 perkara yang terdiri dari 1.441 perkara gugatan dan 639 perkara permohonan, dimana dari 1.441 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 5 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.436 Perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1.436/1.441 \times 100 = 99,65\%$

- Capaian Kinerja = $99,65/99 \times 100\% = 100,65\%$ untuk putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding.

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sumenep dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum .Oleh karena itu Pengadilan Agama Sumenep baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai target yang ditentukan, untuk itu akan diambil solusi alternatif antara lain :

1. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
2. Optimalisasi penggunaan SIADPA PLUS.

18. SASARAN 18 : Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Indikator 18

Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	99%	100%	101%	100%	100%

Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2014 sampai 2016 tidak menerima permohonan eksekusi.

19. SASARAN 19 : Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Indikator 19

Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani

No.	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2014 sampai 2016 Pengadilan Agama Sumenep tidak menerima pengaduan.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun Realisasi Anggaran yang dinakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana DIPA 04 Tahun 2016 Dirjen Badan Peradilan Agama yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja):

- Pagu DIPA : Rp. 63.500.000,-
- Realisasi DIPA : Rp. 63.500.000,-
- Sisa dana DIPA : Rp. 0,-
- Prosentase Realisasi DIPA : 100 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - b. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
 - c. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu.
 - d. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.
 - e. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu
 - f. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel
 - g. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel
 - h. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu.
 - i. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
 - j. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
 - k. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.
 - l. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat
 - m. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap


- n. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat
Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2016.
- 3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
 - a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan
Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2016.

B. SARAN

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Sumenep yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Sumenep yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Sumenep

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SUMENEP

TAHUN 2016



RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
TAHUN 2015 - 2019

INSTANSI
 VISI
 MISI

- : Pengadilan Agama Sumenep
 : *Tervijudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*
 :
 1. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
 2. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

Uraian	TUJUAN	Indikator	TARGET				SASARAN	Indikator	TARGET					STRATEGI
			2015	2016	2017	2018			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang disesuaikan dengan jangka waktu	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis pola bindalim dan SiPP serta meningkatkan kualitas SDM
	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalim dan SiPP serta meningkatkan kualitas SDM
	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalim dan SiPP serta meningkatkan kualitas SDM
														* Peningkatan mutu pelaksanaan perjanjian dan intensitas persidangan
														* Optimalisasi penggunaan aplikasi SiPP
														* Peningkatan mutu penggunaan aplikasi SiPP
														* Peningkatan mutu penggunaan aplikasi SiPP
														* Peningkatan mutu pelaksanaan perjanjian dan intensitas persidangan
														* Optimalisasi penggunaan aplikasi SiPP
														* Peningkatan mutu penggunaan aplikasi SiPP
														* Peningkatan mutu penggunaan aplikasi SiPP

	Prosentase pelayanan meja informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online	Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi * Membentuk Tim Pejabat PPID * Optimalisasi layanan secara online
	Prosentase Minutasi berkas perkara tepat waktu	95%	96%	97%	97%	98%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosesate peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	95%	96%	97%	98%	99%	99%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian berita acara dan putusan pola bindalmin dan aplikasi SIAPP	Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIAPP	* Percepatan proses minutasi * Pembinaan dan DDTK * Perbaikan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP
	Meningkatanya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel																Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIAPP	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses administrasi * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP
	Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel																Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP
	Prosentase perkara yang disidangkan tepat waktu																Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP
	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara																Peningkatan mutu pelayanan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIAPP	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP

	Prosentase penyampaian salinan putusan kepada pihak secara tepat waktu	100% 100% 100% 100% 100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penerapan kepada para pihak tepat waktu	100% 100% 100% 100% 100%	Meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan / penerapan kepada para pihak tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan / penerapan kepada para pihak tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP
	Prosentase akta cerai yang diterbitkan	95% 95% 95% 95% 95%	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Proses terhadap peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95% 95% 95% 95% 95%	Meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan dalam penerbitan akta cerai	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP
	Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak	100% 100% 100% 100% 100%	Terwujudnya peningkatan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100% 100% 100% 100% 100%	Meningkatkan kualitas penyerahan akta cerai	Peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP
	Prosentase pelaksanaan administrasi pengarsipan perkara secara tepat waktu	- 100% 100% 100% 100%	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	- 100% 100% 100% 100%	Meningkatkan penyelesaian arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Peningkatan penyelesaian arsip administrasi arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu	100% 100% 100% 100% 100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100% 100% 100% 100% 100%	Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	* Koordinasi, evaluasi dan pengawasan Perbaikan MOU
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Prosentase penurunan upaya hukum banting	99% 99% 99% 99% 99%	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banting	99% 99% 99% 99% 99%	Meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIAPP * Percepatan penyelesaian putusan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permozonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100% 100% 100% 100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan permozonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permozonan yang telah ditindaklanjuti	100% 100% 100% 100%	Meningkatkan kualitas pelayanan permozonan eksekusi yang ditindaklanjuti	Peningkatan kualitas pelayanan permozonan eksekusi yang ditindaklanjuti	* Percepatan proses pelaksanaan eksekusi koordinasi antar instansi terkait
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien	Prosetase pengaduan yang ditindaklanjuti	80% 90% 95%	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	80% 90% 95%	Meningkatkan pelaksanaan pengaduan	Peningkatan penanganan pengaduan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel * Penyempurnaan SOP Pengaduan
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	0% 100% 100% 100%	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	- 100% 100% 100%	Melaksanakan penyelesaian tugas sesuai dengan tupoksi dengan mengacu pada SOP dan jobdes sebagaimana standar yang diterapkan berbasis IT	* Peningkatan mutu produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan JOBDIS.
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menujuang pelayanan prima	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	- 100% 100% 100%	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal yang kebersihan yang ditindaklanjuti	- 100% 100% 100%	Melaksanakan kebersihan lingkungan kerja sesuai standart kebersihan dan standar pemeliharaan	* Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standar * Melakukan pengawasan secara rutin * Optimalisasi pelaksanaan kebersihan sesuai standar	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan JOBDIS.
	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	- 100% 100% 100%	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	- 100% 100% 100%	Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	* Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standart dan jadwal yang ditentukan	* Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standart dan jadwal yang ditentukan

Meningkatnya keterlibatan administrasi perpustakaan	Prosentase keterlibatan administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya keterlibatan administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase keterlibatan administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan keterlibatan administrasi perpustakaan secara tepat waktu	* Peningkatan kualitas administrasi perpustakaan	* Pembinaan dan DDTK
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	-	92%	93%	94%	95%	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	-	92%	93%	94%	95%	Melaksanakan peningkatan mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku	* Peningkatan mutu kedisiplinan pegawai dan pengawasan pegawai	* Pembinaan dan DDTK
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	* Peningkatan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat kepada pegawai terkait	* Pembinaan dan DDTK
Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum	Prosentase peningkatan akses Aplikasi yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan peningkatan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu	* Peningkatan mutu aplikasi dan pengembangan aplikasi	* Pembinaan dan DDTK

Sumenep, 04 Januari 2017
Sekretaris,

Panitera,

Mengetahui,
Ketua,

MASDURA, SH
NIP. 19631107 198603 1 002

MOH.ALI SYAMSI, SH.
NIP. 19590711 198401 2 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Nomor : W13-A32/21/OT.00/SK/I/2017

TENTANG :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
- 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
- 3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sumenep;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
- 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
- 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- 10 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 31 Desember 2015 tentang Pembahasan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2017**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-W13-A32/21/OT.00/SK/I/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2016;
- Kedua** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-A.32/21/OT.00/SK/I/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2017;
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015.
- Keempat** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 03 Januari 2017
Ketua,,

Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H
NIP. 19590711 198401 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2017

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 5 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Tahunan.
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon prodeo dengan jumlah pemohon prodeo yang dilayani	Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Kasir, dan Bendahara Pengeluaran	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon posyankum dengan jumlah pemohon posyankum yang dilayani	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan	Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Kasir, dan Bendahara Pengeluaran	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi	Ketua dan PPID	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima	Panitera, Panmud Gugatan dan Permohonan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang putus	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panmud Gugatan dan Permohonan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan	Panitera, Panitera Pengganti, dan Panmud Hukum	Buku Kontrol Penyampaian Salinan Putusan
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase akta cerai yang diterbitkan dengan jumlah putusan cerai gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan	Panitera dan Panitera Muda Hukum	Register Akta Cerai, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	Prosentase akta cerai yang diserahkan dengan jumlah pemohon akta cerai	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang masuk box dengan jumlah perkara yang sudah BHT	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum dan Panitera Pengganti	Data Arsip Perkara
17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase mediasi yang dilayani dengan perkara yang seharusnya dimediasi	Panitera dan Panmud Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding dengan perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	Prosentase permohonan eksekusi yang dilayani dengan jumlah pemohon eksekusi	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Hakim Pengawas, dan Panmud Hukum	Laporan Pengaduan Masyarakat
21	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan nilai produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan target kinerja yang disepakati	Kasubbag. Kepegawaian dan Sekretaris	SKP
22	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan jadwal kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan	Kasubbag. Umum dan Sekretaris	Jadwal Kebersihan

23	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pemeliharaan dengan jumlah rencana pemeliharaan sarana dan prasarana	Kasubbag. Umum dan Sekretaris	Laporan Kondisi Barang Milik Negara
24	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kode buku yang sesuai klasifikasinya dengan jumlah kode buku yang ada	Kasubbag. Umum dan Sekretaris	Register Perpustakaan
25	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kehadiran, kedatangan dan kepulangan tepat waktu setiap pegawai dibagi jumlah kehadiran total seluruh pegawai	Kasubbag. Kepegawaian dan Sekretaris	Laporan Absensi Bulanan
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang dilaksanakan secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang dilaksanakan maksimal setelah 1 bulan pelaksanaan dibagi dengan jumlah pelatihan / diklat yang dilaksanakan	Kasubbag. Kepegawaian dan Sekretaris	Buku Kontrol Diklat Pegawai
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah aplikasi yang dapat diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah sulusuh aplikasi yang ada	Panitera, Sekretaris, Kasubbag. TI	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Mengetahui,
Ketua,

Panitera

Sumenep, 04 Januari 2017
Sekretaris

DRA. RISANA YULINDA, S.H, M.H.
NIP. 19590711 198401 2 001

MOH. ALI SYAMSI, SH.
NIP. 19591212 198203 1 014

MASDURA, SH
NIP. 19631107 198603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. ALI SYAMSI, SH.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Sumenep
dan
Nama : MASDURA, SH
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dra. Risana Yulinda, S.H, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sumenep
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DRA. RISANA YULINDA, S.H, M.H.
NIP. 19590711 198401 2 001

Suemenp , 04 Januari 2017
Pihak Pertama,

MOH. ALI SYAMSI, SH.
NIP. 19591212 198203 1 014

MASDURA, SH
NIP. 19631107 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	90%
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	80%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara	97%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95%
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	100%

17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	95%
21	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%
22	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%
23	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%
24	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100%
25	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	100%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan

- 1 Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan
 2 Perkara Prodeo
 3 Pelayanan Terpadu

Anggaran

Rp	-
Rp	10.500.000
Rp	45.000.000

Mengetahui,
 Ketua,

Panitera

Sumenep, 04 Januari 2017
 Sekretaris

DRA. RISANA YULINDA, S.H, M.H.
 NIP. 19590711 198401 2 001

MOH. ALI SYAMSI, SH.
 NIP. 19591212 198203 1 014

MASDURA, SH
 NIP. 19631107 198603 1 002

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

**Pengadilan Agama Sumenep
Tahun Anggaran 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	90%
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus	100%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	85%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara	98%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95%
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	100%

17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
21	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%
22	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%
23	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%
24	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindakanjuti	100%
25	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	100%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan

1 Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan	Rp	-
2 Perkara Prodeo	Rp	10.500.000
3 Pelayanan Terpadu	Rp	45.000.000

Mengetahui,
Ketua,

Anggaran

Sumenep, 04 Januari 2017
Sekretaris

DRA. RISANA YULINDA, S.H, M.H.
NIP. 19590711 198401 2 001

MOH. ALI SYAMSI, SH.
NIP. 19591212 198203 1 014

MASDURA, SH
NIP. 19631107 198603 1 002



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP
NOMOR : W13-A32/ /KP.01.2/XII/2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2016**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Tahun 2016 Pengadilan Agama Sumenep, untuk itu dipandang perlu mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
b. bahwa, nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Sumenep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik
4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : I-114 / KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan ;
5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/ SK/V/2009, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008;
- Memperhatikan : Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial : 01/WKMA-NY/SK/I/2009,;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2016
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Sumenep;
- Kedua : Tugas serta kewajiban Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2016 Sesuai dengan out line dari Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 01 Desember 2016

KETUA,

**Dra. RISANA YULINDA, S.H., MH.
NIP. 195907111984032001**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep
Nomor : W13-A32/ /KP.01.2/XII/2016
Tanggal : 01 Desember 2016

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP
TAHUN 2016**

NO	NAM A/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Dra. RISANA YULINDA, S.H., MH. NIP. 19590711 198403 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Pengarah I
2.	Drs. H. Zamroni Rosadi, SH, M.H. NIP. 19680912 199203 1 002	Pembina TK.I (IV/b)	Wakil Ketua	Pengarah II
3.	Moh. Ali Syamsi, SH NIP. 19591212 198203 1 014	Pembina (IV/a)	Panitera	Ketua I
4.	Masdura, SH NIP. 19631107 198603 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Ketua II
5.	Drs. H.M. Arifin NIP. 19600005 199403 1 004	Penata TK.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Kusno Rahardi, SH NIP. 19740422 199403 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Kasub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7.	Hirus Syamsi, S.Kom	-	Tenaga Honorer	IT
.				

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 01 Desember 2016
KETUA,

**Dra. RISANA YULINDA, S.H., MH.
NIP. 195907111984032001**